

Skema Pembiayaan Berbasis Kekayaan Intelektual: Peluang, Tantangan dan Solusi Potensial Terkait Implementasinya.

Intellectual Property –Based Financing Scheme: Opportunity, Challenge and Potential Solutions

Dr. Ranti Fauza Mayana, SH, Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran

Email : ranti.fauza@unpad.ac.id

Tisni Santika, SH, MH., Fakultas Hukum Universitas Pasundan

Email : tisni.santika@unpas.ac.id

Zahra Cintana, SH, MH., Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran

Email : zahra15010@mail.unpad.ac.id

ABSTRACT: This article discusses the Intellectual Property-Based Financing Scheme based on the provisions of Government Regulation Number 24 of 2022 concerning Implementing Regulations of Law Number 24 of 2019 concerning the Creative Economy as well as the opportunities and challenges in its implementation, both from the regulatory and implementation frameworks. The analysis of the legal framework of the creative economy, property law and security law aims to identify, understand and analyze the opportunities and challenges of implementing the Intellectual Property-Based Financing Scheme along with financing models and binding guarantees that can be applied in the implementation of the Intellectual Property-Based Financing Scheme. This study uses a normative juridical method, with a descriptive analysis approach through analysis of data sourced from laws and regulations and all official documents containing legal provisions as well as primary and secondary legal materials such as books, journals and scientific works as well as other sources that have relevance to the research theme. The creative economy is a new economy that needs to be supported by appropriate strategic steps in the form of follow-up from technical, regulatory, administrative, and implementation aspects and it is necessary to take preparatory steps for the enactment of PP Ekraf, through coordination and synergy between state holders and stakeholders through the establishment pilot projects / pilot projects by the Government and Financial Institutions and Insurance Institutions.

KEYWORDS: Creative Economy, Intellectual Property, Financing Scheme, Credit Collateral.

ABSTRAK: Artikel ini membahas mengenai Skema Pembiayaan Berbasis Kekayaan Intelektual berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif serta peluang dan tantangan dalam implementasinya baik dari kerangka regulatif maupun implementatif. Analisis dari kerangka hukum ekonomi kreatif, hukum benda dan hukum jaminan bertujuan untuk mengetahui, memahami dan menganalisa peluang dan tantangan implementasi Skema Pembiayaan Berbasis Kekayaan Intelektual beserta formulasi model pembiayaan dan skema pengikatan jaminan yang dapat diterapkan dalam pelaksanaan Skema Pembiayaan Berbasis Kekayaan Intelektual. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, dengan pendekatan deskriptif analisis melalui analisis data yang bersumber dari peraturan perundang – undangan dan segala dokumen resmi yang memuat ketentuan hukum serta bahan hukum primer dan sekunder seperti buku, jurnal dan karya ilmiah serta sumber-sumber lain yang memiliki relevansi dengan tema penelitian. Ekonomi kreatif merupakan emerging economy yang perlu didukung dengan langkah strategis yang tepat berupa tindak lanjut dari aspek teknis, regulatif, administratif dan implementatif dan perlu diambil preparation steps untuk keberlakuan PP Ekraf, melalui koordinasi dan sinergitas antara state holder dengan stake holders diantaranya melalui pembentukan pilot project / proyek percontohan oleh Pemerintah dan Lembaga Keuangan dan Lembaga Asuransi.

KATA KUNCI: Ekonomi Kreatif, Kekayaan Intelektual, Skema Pembiayaan, Jaminan Kredit.

I. PENDAHULUAN

Berdasarkan *Focus Creative Economy Outlook* tahun 2019, sektor ekonomi kreatif memberikan kontribusi sebesar Rp. 1.105 triliun terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia¹ dan membawa Indonesia ke posisi ketiga di dunia untuk jumlah kontribusi sektor ekonomi kreatif terhadap PDB, setelah Amerika Serikat dan Korea Selatan,² namun ditengah potensi besar *exponential growth* sektor ekonomi kreatif, pandemi Covid-19 memberikan pukulan besar bagi perekonomian Indonesia termasuk pada sektor ekonomi kreatif. Setelah dampak pandemi mulai dapat dimitigasi, ekonomi kreatif di Indonesia terus berjuang menjadi akselarator pemulihan ekonomi dan menjadi garda terdepan dalam momentum kebangkitan ekonomi nasional. Tahun 2021 menjadi tahun pemulihan sektor ekonomi kreatif, tidak saja dalam lingkup nasional, tetapi juga global.

Indonesia terus melakukan upaya pemulihan ekonomi pasca pandemi melalui berbagai pendekatan termasuk pendekatan regulatif, prosedural dan teknis. Upaya menuju kebangkitan ekonomi kreatif menuntut pembangunan di bidang ekonomi dan bidang hukum yang dijalankan secara seiring, sejalan dan sinergis agar dampaknya dapat dirasakan secara luas oleh masyarakat. Dalam pengembangan ekonomi kreatif terdapat berbagai komponen yang menggambarkan betapa krusialnya korelasi antara pembangunan ekonomi dan pembangunan hukum tersebut, salah satunya adalah pengembangan kekayaan intelektual (*intellectual property development*) sebagai aset penting dalam bisnis di sektor ekonomi kreatif.

Secara singkat, Kekayaan Intelektual (selanjutnya disingkat KI) didefinisikan sebagai adalah hak yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia.³ KI terdiri dari Hak Cipta dan hak

¹ Kemenparekraf / Baparekraf Republik Indonesia, “Ekonomi Kreatif Lokal Diyakini Mampu Mendunia : Sumbang PDB hingga 1.100 Triliun”, (2021), online: *Kemenparekraf News*.

² Akbar; Caesar, “Sumbang PDB Rp 1.100 T, Sandiaga Yakin Ekonomi Kreatif Lokal Mampu Mendunia”, *Tempo.co* (January 2021).

³ Eddy Damian, *Hukum Hak Cipta*, 4th Edition ed (Bandung: PT. Alumni, 2014).

yang terkait dengan Hak Cipta serta Hak Kekayaan Industri yang meliputi Merek dan Indikasi Geografis, Paten, Rahasia Dagang, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu serta Varietas Tanaman. Pembagian ini mengacu pada ketentuan *Trade Related Aspect of Intellectual Property Rights Agreement (TRIPs Agreement)* yang merupakan kesepakatan dari negara-negara anggota *World Trade Organization (WTO)* yang paling komprehensif di bidang KI dan telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing The World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia). Ratifikasi tersebut membawa konsekuensi bagi Indonesia untuk menyesuaikan

ketentuan hukum domestik dengan ketentuan *TRIPs Agreement*.⁴

KI telah diakui luas sebagai suatu aset yang amat bernilai bagi pemiliknya, karena hak moral dan hak ekonomi yang terkandung dalam suatu KI dapat memberikan keuntungan termasuk manfaat ekonomi melalui pengembangan KI / *Intellectual Property Development* dalam suatu bisnis, KI juga dapat disewakan maupun dilisensikan. Dalam perkembangannya termasuk di Indonesia, KI telah menjadi bagian penting terutama dalam pengembangan ekonomi kreatif. Perkembangan ekonomi kreatif yang sangat *massive* di seluruh dunia termasuk Indonesia semakin memunculkan peranan KI sebagai salah satu aset bisnis yang valuasinya sangat vital bagi suatu bisnis. Perwujudan, pengembangan dan optimalisasi KI sebagai suatu ide kreatif tidak terlepas dari kebutuhan permodalan, dan berbicara mengenai permodalan tidak dapat dilepaskan dari penyaluran kredit dari lembaga keuangan baik bank maupun non bank.⁵ Pelaku bisnis kreatif memerlukan permodalan untuk pengembangan menuju bisnis berskala industrial, namun pada praktiknya penyaluran kredit dari lembaga keuangan terutama perbankan masih menemui beberapa tantangan salah satunya terkait jaminan dimana kenyataan menunjukkan bahwa kreditur memiliki

⁴ Suyud Margono & Longginus Hadi, *Pembaharuan Perlindungan Hukum Merek* (Jakarta: CV Novindo Pustaka Mandiri, 2003).

⁵ Hilda Fachrizah et al, “Financing Creative Industries in Indonesia” in Tetsushi Sonobe et al, eds, *Creat Econ 2030 Imagining Deliv a Robust, Creat Inclusive, Sustain Recover* (Tokyo: ASIAN DEVELOPMENT BANK INSTITUTE, 2022) 304.

preferensi kepada jaminan konvensional seperti tanah, bangunan, kendaraan, persediaan barang dan tagihan, sedangkan sektor ekonomi kreatif didominasi oleh *intellectual capital*.⁶

Pasal 16 Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (selanjutnya disingkat UUHC) dalam ayat (1) menyatakan bahwa Hak Cipta merupakan benda bergerak tidak berwujud dan secara tegas dalam ayat (3) disebutkan bahwa hak cipta dapat dijadikan sebagai objek jaminan fidusia, begitupun Undang – Undang Nomor 13 tahun 2016 tentang Paten (selanjutnya disingkat UU Paten) menyatakan bahwa Hak atas Paten dapat dijadikan sebagai objek jaminan fidusia. Terlepas dari UUHC dan UU Paten yang secara eksplisit memberikan legitimasi KI sebagai jaminan fidusia, namun ketentuan ini hanya baru sampai pada tataran regulatif, mengingat ketentuan ini belum didukung dengan *implementing regulations* serta dukungan sarana dan prasarana yang memadai untuk implementasinya sehingga jaminan berupa KI / jaminan berbasis KI dalam kredit perbankan di Indonesia dapat dikatakan *non-existence*.

Pemerintah kemudian mengundangkan Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif (selanjutnya disebut UU Ekraf) dimana Pasal 16 ayat (1) menyatakan bahwa Pemerintah memfasilitasi Pembiayaan Berbasis Kekayaan Intelektual bagi Pelaku Ekonomi Kreatif. UU ekraf diikuti dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif (selanjutnya disingkat **PP Ekraf**) sebagai kerangka regulasi sekaligus merupakan perwujudan upaya pembangunan hukum di bidang ekonomi kreatif, hukum jaminan dan hukum kekayaan intelektual menuju pembangunan ekonomi kreatif Indonesia yang inklusif dan berkelanjutan dan menjadi tulang punggung akselerasi pemulihan ekonomi nasional.

⁶ Ranti Fauza Mayana, Ahmad M Ramli & Tisni Santika, “Dysfunctional Regulations and Ineffective Implementation of Intellectual Property Rights – Based Banking Collateral: A Critical Analytical Study” (2020) 9:1 NTUT J Intellect Prop Law Manag 58–87.

Pembangunan hukum tidak identik dan tidak boleh diidentikan dengan pembentukan regulasi semata. Pembangunan hukum bukan sesuatu yang berdiri sendiri, namun memerlukan harmonisasi, kordinasi, integrasi dan sinergitas dalam pelaksanaannya dimana hukum harus dipahami sebagai suatu kesatuan sistem.⁷ Efektivitas suatu sistem hukum bergantung pada elemen – elemen pendukung diantaranya substansi (*substance*) struktur (*structure*) dan budaya (*culture*).

Terkait dengan *intellectual property – based banking collateral* terdapat beberapa tantangan dalam implementasinya, diantaranya belum adanya regulasi spesifik di bidang perbankan yang mengatur agunan berupa KI / agunan berbasis KI dan bagaimana model pengikatan jaminan yang memberikan perlindungan hukum sekaligus kepastian hukum, kesulitan menentukan valuasi suatu KI karena belum adanya lembaga valuasi KI yang dapat mengimplementasikan metode valuasi KI yang cukup kompleks, serta mekanisme pencatatan KI sebagai jaminan hingga model eksekusi KI sebagai jaminan. Berdasarkan latar belakang tersebut, artikel ini bermaksud menyajikan analisis sekaligus memberikan gagasan kritis konseptual mengenai regulasi dan implementasi skema pembiayaan berbasis kekayaan intelektual sebagai sarana kebangkitan industri kreatif pasca pandemi.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan cara menelaah peraturan perundang – undangan, teori – teori, asas – asas hukum yang relevan dengan objek penelitian. Metode analisis data dilakukan dengan menghimpun data melalui penelaahan bahan kepustakaan terhadap bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier, baik berupa dokumen maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan Skema Pembiayaan Berbasis Kekayaan Intelektual. Hasil analisa disajikan secara deskriptif, yakni dengan menggambarkan suatu kebijakan yang

⁷ Tijow; Lusiana, “Arah Pembangunan Hukum Nasional Dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Indonesia” (2016) 4:1 Law Enforc 67–76.

terkait dengan Skema Pembiayaan Berbasis Kekayaan Intelektual dengan tujuan agar diperoleh suatu gambaran yang menyeluruh namun tetap sistematis mengenai Peluang, Tantangan dan Solusi Potensial Terkait Implementasi Skema Pembiayaan Berbasis Kekayaan Intelektual di Indonesia.

III. HASIL

A. Intellectual Property Development Dalam Ekonomi Kreatif

Istilah “ekonomi kreatif” pertama kali muncul dalam buku yang ditulis John Howkins berjudul “*Creative Economy: How People Make Money from Ideas*” dimana Howkins mendefinisikan ekonomi kreatif sebagai “*the transactions of creative products that have an economic good or services that results from creativity and has economic value.*”⁸ Saat ini, definisi ekonomi kreatif banyak merujuk pada definisi berdasarkan *The United Kingdom Department of Culture, Media and Sport (DCMS)* yang mendefinisikan ekonomi kreatif sebagai:

*“Those industries which have their origin in individual creativity, skill and talent and which have a potential for wealth and job creation through the generation and exploitation of intellectual property”*⁹

Dalam kaitannya dengan bisnis, interaksi antara kreativitas manusia dengan ide – ide dan kekayaan intelektual adalah cara yang paling efektif untuk mencapai keunggulan kompetitif.¹⁰ Kompetisi produk tidak hanya terbatas pada harga, namun titik berat persaingan produk dalam era ekonomi kreatif berada pada kreativitas dan inovasi dalam menciptakan produk dan jasa yang original, kreatif dan inovatif, memiliki daya pembeda dan keunggulan kompetitif di pasaran. Inovasi dan kreasi utamanya bersumber dari kekayaan intelektual yang

⁸ John Howkins, *Creative Economy: How People Make Money From Ideas*, 1st ed (London: Penguin Press, 2001).

⁹ *Creative Britain : New Talents for the New Economy*, by Department for Culture Media and Sport (London, 2008).

¹⁰ Dian Cahyaningrum, “Kekayaan Intelektual Sebagai Jaminan Utang Pelaku Ekonomi Kreatif” (2022) XIV:15 Info Singk Kaji Singk Terhadap Isu Aktual dan Strateg 19–24.

kemudian diwujudkan dalam suatu bentuk nyata yang memiliki valuasi dan dapat dimonetisasi.

Kekayaan Intelektual (*Intellectual Property Rights*) adalah hak yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia.¹¹ Secara umum KI merupakan hak untuk menikmati hasil kreativitas manusia secara ekonomis.¹² KI terdiri dari Hak Cipta dan hak yang terkait dengan Hak Cipta serta Hak Kekayaan Industri yang meliputi Merek dan Indikasi Geografis, Paten, Rahasia Dagang, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu serta Varietas Tanaman. Pembagian ini mengacu pada ketentuan *Trade Related Aspect of Intellectual Property Rights Agreement (TRIPs Agreement)* yang merupakan kesepakatan dari negara-negara anggota *World Trade Organization (WTO)* yang paling komprehensif di bidang Kekayaan Intelektual¹³ dan telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 1997. Ratifikasi tersebut membawa konsekuensi bagi Indonesia untuk menyesuaikan ketentuan hukum domestik dengan ketentuan *TRIPs Agreement*.¹⁴ Indonesia memiliki cakupan perlindungan KI sesuai dengan amanat *TRIPs Agreement*, yang terdiri dari:

1. **Hak Cipta** sebagai hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan. Ketentuan mengenai Hak Cipta diatur dalam Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta;

¹¹ Eddy Damian, *Hukum Hak Cipta*, Edisi Keempat, PT. Alumni, Bandung, 2014, hlm 1.

¹² Sudaryat, Sudjana dan Rika Ratna Permata, *Hak Kekayaan Intelektual-Memahami Prinsip Dasar, Cakupan dan Undang-Undang Yang Berlaku*, Oase Media, Bandung, 2010, hlm 15.

¹³ Rani Fadhila Syafrinaldi & David Hardiogo, “Trips Agreement Dan Standarisasi Hukum Perlindungan Hak Kekayaan Industri Di Indonesia” (2021) 5:1 UIR Law Rev 19–29.

¹⁴ Suyud Margono dan Longginus Hadi, *Pembaharuan Perlindungan Hukum Merek*, CV Novindo Pustaka Mandiri, Jakarta, 2003, hlm 14.

2. **Paten** sebagai hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi untuk jangka waktu tertentu melaksanakan sendiri invensi tersebut atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakannya. Ketentuan mengenai Paten diatur dalam Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten;
3. **Merek** sebagai tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan / atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut. **Indikasi Geografis** sebagai suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang dan / atau produk yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia atau kombinasi dari kedua faktor tersebut memberikan reputasi, kualitas, dan karakteristik tertentu pada barang dan/atau produk yang dihasilkan. Ketentuan mengenai Merek dan Indikasi Geografis diatur dalam Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis;
4. **Perlindungan Varietas Tanaman** sebagai perlindungan khusus yang diberikan negara yang dalam hal ini diwakili oleh Pemerintah dan pelaksanaannya dilakukan oleh Kantor Perlindungan Varietas Tanaman, terhadap varietas tanaman yang dihasilkan oleh pemulia tanaman melalui kegiatan pemuliaan tanaman diatur dalam Undang – Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman;
5. **Rahasia Dagang**, merupakan informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan/atau bisnis, mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha, dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik Rahasia Dagang diatur dalam Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang;
6. **Desain Industri** yang merupakan suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan daripadanya yang berbentuk tiga

dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri, atau kerajinan tangan diatur dalam Undang – Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri;

7. **Desain Tata Letak** yang merupakan kreasi berupa rancangan peletakan tiga dimensi dari berbagai elemen, sekurang-kurangnya satu dari elemen tersebut adalah elemen aktif, serta sebagian atau semua interkoneksi dalam suatu Sirkuit Terpadu dan peletakan tiga dimensi tersebut dimaksudkan untuk persiapan pembuatan Sirkuit Terpadu, sementara **Sirkuit Terpadu** sebagai suatu produk dalam bentuk jadi atau setengah jadi, yang di dalamnya terdapat berbagai elemen dan sekurang-kurangnya satu dari elemen tersebut adalah elemen aktif, yang sebagian atau seluruhnya saling berkaitan serta dibentuk secara terpadu di dalam sebuah bahan semikonduktor yang dimaksudkan untuk menghasilkan fungsi elektronik. Ketentuan mengenai Desain Tata Letak dan Sirkuit Terpadu diatur dalam Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak dan Sirkuit Terpadu;

Perlindungan KI merupakan salah satu bentuk perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia. Dalam suatu KI terdapat 2 (dua) macam hak yang melekat yaitu:¹⁵

1. **Hak Ekonomi**, merupakan hak untuk mengeksploitasi dan memperoleh keuntungan ekonomi dari eksploitasi terhadap KI tersebut, misalnya hak untuk memproduksi, menjual, melisensikan, mengedarkan, mengimpor dan mengeksport barang serta melarang pihak lain untuk memakai / menggunakan KI tersebut.

¹⁵ Peter Drahos, “Intellectual Property and Human Rights” (1999) January SSRN Electron J.

- 2. Hak Moral**, yaitu hak yang melindungi pribadi dan reputasi yang melekat pada diri pribadi kreator. Misalnya hak untuk dicantumkan namanya, hak untuk melarang pihak lain merubah karya / ciptaannya.

KI merupakan suatu aset yang amat bernilai bagi pemiliknya. Pemilik KI memperoleh manfaat ekonomi dari KI yang dihasilkannya. Pemilik KI dapat menyewakan, melisensikan, melarang penggunaan, pada prinsipnya memperoleh keuntungan ekonomi, inilah yang dinamakan hak ekonomi pada KI. Sebagai contoh Hak Cipta merupakan kekayaan yang tidak berwujud yang timbul dari kegiatan olah pikir yang menghasilkan ciptaan baru misalnya dalam bidang seni dan sastra. Pencipta suatu novel akan mendapatkan keuntungan ekonomi dari hasil penjualan novelnya juga keuntungan ekonomi lain ketika novel tersebut diadaptasi ke dalam bentuk lain, misalnya seni pertunjukan teater ataupun film.

Dalam perkembangannya, KI telah menjelma bagian penting dari suatu industri terutama industri kreatif,¹⁶ sebagai bentuk perwujudan konsep ekonomi kreatif yang merupakan sektor unggulan baru yang berpotensi mendorong pertumbuhan ekonomi. Ekonomi kreatif merupakan transformasi struktur perekonomian dunia dimana terjadi perubahan pertumbuhan ekonomi dari berbasis sumber daya alam menjadi berbasis sumber daya manusia.¹⁷

Ekonomi kreatif muncul menjadi tendensi dan preferensi baru di dunia bisnis sebagai salah satu akibat dari terjadinya disrupsi di berbagai bidang terutama disrupsi ekonomi dan disrupsi digital. Istilah “disrupsi” merujuk pada perubahan yang mendasar / fundamental. Pertama kali dipopulerkan oleh Clayton M. Christensen, Profesor Administrasi Bisnis

¹⁶ Isabelle Durant, “Unlocking Potential of Intellectual Property Rights to Support the Creative Economy”, (2021), online: *United Nations Conf Trade Dev*.

¹⁷ Badan Ekonomi Kreatif Indonesia, *Membangun Komitmen Untuk Sektor Ekonomi Kreatif*, Siaran Pers Sabtu 19 November 2016, <http://www.bekraf.go.id/pemasaran/ina/news/view/membangun-komitmen-untuk-sektor-ekonomi-kreatif>.

dari Harvard University yang menyebut Disrupsi sebagai perubahan besar yang terjadi umumnya karena penemuan teknologi.¹⁸

Penemuan teknologi memiliki *multiplier effect* salah satunya terhadap sektor bisnis dimana *intellectual capital* memiliki peran yang semakin penting dan determinan. Sebagai contoh kreativitas dan inovasi Bill Gates dalam menciptakan “*Operating System Windows*” yang kemudian berkembang menjadi kerajaan bisnis yang sangat sukses yaitu *Microsoft* yang dibangun dengan kekayaan intelektual sebagai aset utama sekaligus *core* dalam bisnis. Komposisi *intangible asset* termasuk didalamnya KI pada *Corporate Market Value Microsoft* sangat dominan dimana Nilai *Intangible Asset / Intellectual Capital* (terutama Paten, Merek dan Hak Cipta) *Microsoft* mencapai kisaran 90 % (sembilan puluh persen) dari Nilai Total Aset Perusahaan.¹⁹ Terdapat banyak contoh lain diantaranya *Merck* salah satu perusahaan raksasa di bidang obat – obatan yang memiliki porsi nilai *intangible asset / intellectual capital* terutama dari paten obat – obatan yang mencapai lebih dari 80 % (delapan puluh persen) dari nilai total aset perusahaan.²⁰

Contoh yang tidak kalah fantastis adalah “Gojek” sebagai perusahaan transportasi berbasis *daring* yang mengandalkan teknologi digital yang kini menyandang status *Decacorn* yang bervaluasi 10 milyar Dollar AS atau setara dengan 142 trilyun rupiah yang membuat nilai valuasi Gojek 14 kali lipat dari kapitalisasi pasar maskapai Garuda Indonesia yang berada di angka 11,07 Trilyun rupiah.²¹ Rhenald Kasali menyatakan bahwa hal ini disebabkan karena tendensi dan analisa *business value* di era digital sudah mengalami perubahan signifikan dimana aset bisnis tidak lagi didominasi aset berwujud/ *tangible* seperti armada pesawat yang dimiliki Garuda. *Intangible asset* seperti *brand value*,

¹⁸ Oroszi Terry, “Disruption Innovation and Theory” (2020) 13:03 J Serv Sci Manag 449–458.

¹⁹ Weston Anson, Donna P. Suchy dan Chaitali Ahya, *Intellectual Property Valuation : A Primer for Identifying and Determining Value*, American Bar Association, 2005, hlm. 232

²⁰ *Ibid*

²¹ Kompas.com, *Valuasi Gojek Lebih Besar Dari Garuda, Ini Sebabnya*, 2019, <https://money.kompas.com/read/2019/08/14/070308926/valuasi-gojek-lebih-besar-dari-garuda-ini-sebabnya?page=all>.

skill, inovasi dan keterampilan yang akhirnya menciptakan *platform* baru berbasis ekosistem serta memiliki *network effect* yang lebih besar dibanding Garuda.²²

Ekonomi kreatif semakin memunculkan peranan KI sebagai salah satu aset bisnis yang valuasinya sangat vital bagi perusahaan. Pengembangan ekonomi kreatif berkaitan erat dengan *intellectual asset* sebagai salah satu bentuk *capital* yang cukup dominan pada sektor ini. Dalam konteks bisnis, cakupan *intellectual capital* cukup luas, mulai dari akses pasar (*market access*), aset sumber daya manusia (*assets centered on humans*) hingga kekayaan intelektual (KI).²³

Gambaran yang diperoleh dari sektor – sektor ekonomi kreatif menunjukkan bahwa KI sebagai bagian dari *Intellectual Capital* merupakan salah satu pilar penting dalam setiap tahapan pertumbuhan bisnis. Dalam tahap bisnis *start up* KI memiliki peran penting sebagai modal bisnis, dalam tahap *business development* KI dapat berperan sebagai sarana pembangunan bisnis dan ketika suatu *creative business* sudah dalam tahap stabil, maka KI berperan sebagai aset bisnis yang sangat penting. Hal ini selaras dengan data yang diperoleh dari *World Intellectual Property Report* yang berjudul “*Intangible Capital in Global Value Chains*” dimana Dirjen WIPO Francis Gurry menyatakan bahwa *Intangible assets* akan semakin menentukan nasib dari perusahaan dalam pasar global, hal ini terbukti dari kontribusi *Intangible assets* yang menyumbang sepertiga dari keseluruhan nilai produksi.²⁴

Intellectual Capital merupakan aset yang sangat sejalan dengan *core business* industri kreatif karena dapat berperan menjadi aset yang sangat efektif, bernilai tinggi yang dapat dieksplorasi dan dieksploitasi nilai ekonominya secara berkelanjutan. *Effectiveness*, *high value added* dan *sustainability* yang dimiliki oleh *intellectual capital* menjadikannya sebagai *business friendly assets*. Kelebihan lain dari *intellectual capital* / *intellectual property* sebagai aset bisnis

²² *Ibid.*

²³ Mahdi Manzari et al, “Intellectual capital: Concepts, components and indicators: A literature review” (2012) 2:7 Manag Sci Lett 2255–2270.

²⁴ World Intellectual Property Organization, “Intangible Capital in Global Value Chains” (2017) 1–137.

adalah dapat dieksplorasi untuk menghasilkan beragam sumber pemasukan (*income stream*) yang sangat penting bagi *business sustainability*.

Intellectual capital memiliki kompatibilitas tinggi dengan ekonomi kreatif sebagai sebuah konsep ekonomi yang mengintensifkan informasi dan kreativitas dengan mengandalkan *stock of ideas and knowledge* sebagai faktor produksi utama dalam kegiatan ekonominya dimana Sumber Daya Manusia merupakan faktor produksi utama dalam kegiatan ekonomi melalui 3 (tiga) hal pokok yang menjadi dasar dari ekonomi kreatif, yaitu:²⁵

1. Kreativitas (*creativity*) yaitu kemampuan untuk menghasilkan atau menciptakan sesuatu yang unik, baru dan dapat diterima publik yaitu berupa ide atau produk baru sebagai solusi dari suatu masalah. Seseorang yang memiliki kreativitas dan dapat memaksimalkan perwujudan dari kreativitas tersebut dapat menghasilkan sesuatu yang berguna dan memiliki nilai ekonomis.
2. Inovasi (*innovation*), suatu transformasi dari ide atau gagasan pemanfaatan produk / proses yang sudah ada untuk menghasilkan produk / proses yang lebih baik, bernilai tambah dan bermanfaat serta bernilai jual lebih tinggi.
3. Penemuan (*invention*) yang menekankan pada penciptaan sesuatu yang baru, belum pernah ada sebelumnya dan dapat diakui sebagai suatu karya yang mempunyai fungsi yang unik dan dapat memudahkan manusia dalam melakukan kegiatan sehari – hari.

Intellectual Capital juga memiliki universalitas dalam eksplorasinya. Revolusi Industri 4.0 yang memunculkan perkembangan pesat teknologi informasi menyediakan media / *platform* pengembangan *intellectual capital* yang semakin beragam dengan jangkauan yang luas, nyaris tanpa batas geografis (*borderless*) dan tanpa batas waktu (*timeless*), dua hal yang sangat penting bagi *business sustainability*. Salah satu contoh *intellectual*

²⁵ Rochmat Aldy Purnomo, *Ekonomi Kreatif Pilar Pembangunan Indonesia*, Ziya Visi Media dan Nulisbuku.com, Surakarta, 2016, hlm. 8-10.

capital yang menjadi inti suatu bisnis adalah novel – novel karya Agatha Christie. The *Guinness Book of Records* menempatkan Agatha Christie sebagai “*the best – selling novelist of all time*” dan “*the most translated author*” yang karyanya telah diterjemahkan kedalam 103 (seratus tiga) bahasa. Royalti yang diperoleh dari karya – karyanya adalah sekitar £ 5.000.000,- (lima juta poundsterling) atau sekitar 91 milyar rupiah. Untuk mengelola produksi ciptaan – ciptaan Agatha Christie dan adaptasi ciptaan – ciptaan tersebut pada berbagai media lain seperti film, televisi dan pertunjukan di seluruh dunia telah didirikan “Agatha Christie Limited (ACL)” sejak tahun 1955, mengambil “*Murder on The Orient Express*” salah satu novel detektif Agatha Christie dengan tokohnya “Hercule Poirot” yang sangat *iconic* dapat kita lihat *income stream* yang muncul secara berkesinambungan dari sebuah karya kreatif. Novel ini pertama kali diterbitkan di Inggris pada tanggal 1 Januari 1934 telah diterjemahkan ke sekitar 103 (seratus tiga) bahasa dan telah dicetak puluhan kali di seluruh dunia.²⁶

Novel tersebut juga telah diadaptasi dalam bentuk serial radio di *British Broadcasting Corporation* (BBC) Radio yang mengudara sejak tanggal 28 Desember 1992 sampai dengan tanggal 01 Januari 1993, setelah sebelumnya pada tahun 1966 Novel ini telah diadaptasi dalam bentuk pertunjukan Radio “*The Soviet*”. Novel ini juga telah 2 (dua) kali diadaptasi ke dalam bentuk film layar lebar yaitu pertama kali pada tahun 1974 yang disutradarai oleh Sidney Lumet. Beberapa aktor dan aktris terkenal diantaranya Albert Finney, Sean Connery, Lauren Bacall dan Ingrid Bergman. Film ini meraih kesuksesan dan mendapatkan respon yang baik dari kritikus film pada masa itu, juga terbilang sukses dari aspek komersial. Film ini meraih 6 (enam) nominasi di ajang prestisius *Academy Awards* ke – 47 untuk kategori Aktor Terbaik (Albert Finney), Aktris Pendukung Terbaik (Ingrid Bergman), Skenario Adaptasi Terbaik, Musik terbaik, Sinematografi Terbaik dan Rancangan Kostum terbaik. Pembuatan Film ini menghabiskan anggaran sebesar £ 554,100 (lima ratus lima puluh empat ribu seratus poundsterling) dan

²⁶ Ranti Fauza Mayana & Tisni Santika, *Hak Cipta Dalam Konteks Ekonomi Kreatif dan Transformasi Digital*, (Bandung: Refika Aditama, 2022).

menghasilkan pendapatan sebesar £ 35,733,867 (tiga puluh lima juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu delapan ratus enam puluh tujuh poundsterling). Pada tahun 2017, novel ini kembali diadaptasi ke dalam bentuk film layar lebar, disutradarai oleh Kenneth Branagh yang sekaligus berperan juga sebagai Hercule Poirot. Pada tahun 2019 Novel ini diadaptasi sebagai bagian dari serial televisi Agatha Christie's Poirot juga diadaptasi ke dalam serial TV Jepang dengan judul *Orient Kyuukou Satsujin Jiken*. Sebagai akibat dari revolusi industri yang salah satunya mendorong disrupsi digital yang membuka banyak pilihan *platform* untuk adaptasi karya sastra, *Murder on The Orient Express* juga diadaptasi dalam bentuk Audio Book pada tahun 2017 melalui layanan *streaming* "Audible".²⁷

Monetisasi sebuah karya kreatif dapat dilakukan melalui banyak bentuk. Salah satu contoh sukses pengelolaan *intellectual capital* dalam skala lokal adalah "**Filosofi Kopi**" yang bermula dari buku fiksi yang merupakan kumpulan tulisan karya Dewi Lestari dengan nama pena *Dee* selama rentang satu dekade (1995-2005) yang berisikan 18 (delapan belas) judul antologi cerita dan prosa yang naskahnya diadaptasi menjadi sebuah film layar lebar pada tahun 2015 yang disutradarai oleh Angga Dwimas Sasongko dan diproduksi oleh Visinema Pictures. Film ini dibintangi oleh Chicco Jerikho, Rio Dewanto, Julie Estelle, Jajang C. Noer dan Slamet Rahardjo. Film ini berhasil mendapat penghargaan Skenario Adaptasi Terbaik pada ajang Festival Film Indonesia 2015.²⁸

Monetisasi "**Filosofi Kopi**" tidak hanya sampai di film saja, namun lebih jauh dilakukan juga eksplorasi dan eksploitasi lebih lanjut melalui *Intellectual Capital & Intellectual Property Development* atau secara sederhana pengembangan ide bisnis yang mengandalkan aset / kekayaan intelektual. **Filosofi Kopi** juga menjelma menjadi sebuah merek dagang / *trademark* melalui sebuah *Coffee Shop* yang berlokasi di Kawasan Terpadu Blok M Square, Melawai, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan dan di kawasan Cilandak, Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Kedua tempat ini cukup cepat memperoleh popularitas di kalangan penikmat kopi karena

²⁷ *Ibid.*

²⁸ Film Indonesia, "Filosofi Kopi the Movie", (2015).

kekuatan narasi yang telah dibangun sejak awal melalui cerita dalam Novel maupun film menjadikan keterikatan / *engagement* konsumen terhadap **Filosofi Kopi** cukup tinggi.

Karena kesuksesannya sebagai salah satu *pioneer coffee culture* Indonesia, Filosofi Kopi telah membuka cabang di Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Selain *branding* untuk *coffee shop*, Filosofi Kopi juga merambah *branding* untuk *fashion apparel*. Berbagai macam model pengembangan **Filosofi Kopi** sebagai aset intelektual menghasilkan berbagai sumber pendapatan (*income stream*) yang sangat berperan dalam menentukan *business sustainability* dengan narasi dan *brand purpose* yang kuat yaitu keberpihakan terhadap kopi lokal yang secara konsisten ditunjukkan dalam novel, film maupun konsep dari kedai kopi sendiri.

Dari uraian tersebut dapat dilihat bagaimana suatu aset / kekayaan intelektual menjadi sebuah aset inti perusahaan yang diimplementasikan ke dalam berbagai macam model bisnis melalui *Intellectual Property Development* yaitu suatu proses untuk menjadikan Kekayaan Intelektual / *Intellectual Property* bisa hidup di banyak medium, di berbagai lini bisnis dan menghasilkan berbagai sumber pendapatan sekaligus meningkatkan valuasinya serta mendorong transformasi suatu kekayaan intelektual yang semula berupa hak cipta atas novel menghasilkan derivatif yang beragam mulai dari hak cipta atas film hingga merek dagang kedai kopi dan *fashion apparel* dimana selain menjadi sumber penghasilan dan keuntungan juga berdampak luas termasuk dalam penyediaan lapangan pekerjaan dan pembentukan *coffee culture* yang berpihak pada produk kopi nasional.

Perlindungan terhadap Kekayaan Intelektual sebagai bagian penting dari pembentukan industri kreatif nasional merupakan suatu rangkaian proses yang memerlukan *collective action* didukung oleh instrumen – instrumen terkait. Diawali dengan pembentukan *creative mainstreaming* melalui pembentukan kebijakan – kebijakan yang pro terhadap pertumbuhan industri kreatif yang didukung dengan sarana dan prasarana terkait sebagai bagian dari *support system* yang dapat

mengakomodir perkembangan kapasitas kreatif pelaku usaha agar kreativitas dan inovasinya dapat dieksplorasi dan dimonetisasi ²⁹

Collective action dan *support system* mutlak diperlukan mengingat sebagai suatu aset kebendaan *intellectual property* / *intellectual capital* tetap merupakan suatu objek yang sifatnya pasif dimana eksplorasi, eksploitasi dan optimalisasi pemanfaatannya sangat bergantung pada instrumen / faktor / faktor lainnya terutama subjek yaitu para pelaku usaha kreatif dan faktor – faktor pendukung lainnya yang harus dibentuk, dibina dan dikembangkan secara komprehensif dan berkesinambungan dimulai dari *creative policy* yaitu kebijakan – kebijakan yang pro terhadap pengembangan dan perlindungan kreativitas dan inovasi dan menempatkan ekonomi kreatif sebagai arus utama pembangunan ekonomi nasional (*creative economy mainstreaming*) dalam proses pengembangan produk (*product development*) sehingga dapat mendorong pertumbuhan industri kreatif.

Faktor berikutnya yang sangat determinan adalah *creative infrastructure* yang terdiri dari sarana dan prasarana pendukung ekonomi kreatif dan industri kreatif misalnya fasilitas dan infrastruktur yang memungkinkan masyarakat untuk melakukan aktivitas kreatif, kesempatan / peluang untuk mengembangkan ide, kreativitas dan inovasi ke dalam bentuk produk nyata di pasaran serta penciptaan program yang dapat mendukung kegiatan produksi dari hulu ke hilir, menciptakan platform kerja sama dengan berbagai asosiasi untuk memberi kesempatan kepada kreator hingga mendirikan *creative hub* dengan jangkauan lintas sektor sebagai wadah pengembangan kreativitas didukung oleh *creative support system* yang dapat dimaknai secara luas mulai dari akses terhadap pemanfaatan teknologi dan media digital yang dapat mempermudah proses kreatif, misalnya akses internet yang murah dan cepat, aktivitas pelatihan dan pengembangan kreativitas, pelatihan bisnis (*business coaching*) termasuk pula dukungan dalam bentuk insentif,

²⁹ Mohammad Benny Alexandri dan Ria Arifianti, Creative Industry in Creative City : What is Activated (Case in Indonesia), *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, Volume 1 Nomor 5, Oktober 2017, hlm. 279-282.

pendanaan untuk perancangan dan pengembangan produk (*product design and product development*).

Formulasi perlindungan juga memerlukan dukungan dari perangkat regulasi bagi perlindungan kekayaan intelektual yang dapat mengakomodir perlindungan secara sinergis dan komprehensif bagi kreativitas dan inovasi yang dapat memberikan stimulus agar kreativitas dapat tumbuh dan dilindungi secara berkesinambungan serta memiliki dasar hukum yang jelas terkait kepemilikan, pengelolaan, pemanfaatan dan peralihan hak atas kekayaan intelektual. Pada akhirnya, pengembangan kreativitas sangat bergantung kepada faktor utama yaitu *creative capacity* yaitu kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) dalam melakukan pengembangan kreativitas dan melakukan kapitalisasi kreativitas dalam arti monetisasi atas kekayaan / aset intelektual. Dalam tahap ini suatu ide kreatif harus telah dapat diterapkan pada produk yang diperdagangkan serta mempunyai pangsa pasar (*niche market*).

Lebih jauh, formulasi perlindungan kekayaan / aset intelektual dalam rangka meningkatkan valuasi dan monetisasi kekayaan intelektual di era revolusi industri 4.0 tidak hanya menuntut *stateholder action* dalam bentuk produk peraturan perundang – undangan, tetapi juga *stakeholders' participation*. Penelitian ini mengidentifikasi setidaknya 6 (enam) unsur penting pembentuk kolaborasi (*hexa-helix collaboration*) penciptaan industri kreatif nasional berbasis desain yang melibatkan Pemerintah, Akademik, Masyarakat, Bisnis / Industri, Media dan Lembaga Keuangan dengan formulasi skema sebagai berikut:

Pemerintah memainkan peranan sebagai pembentuk *creative policies* melalui produk regulasi maupun program – program yang pro terhadap pengembangan kreativitas dan inovasi melalui penciptaan sistem perlindungan yang komprehensif, produktif dan proaktif sesuai dengan kepentingan pengembangan industri kreatif nasional.

Akademisi, perguruan tinggi dan akademisi berperan penting dalam menyediakan platform pendidikan / akademi yang memberikan rangsangan pengembangan kreativitas melalui sistem pendidikan, pembelajaran dan pelatihan yang terpadu untuk menghasilkan karya kreatif, inovatif dan *economically visible* dalam arti dapat dieksploitasi nilai

ekonominya untuk kemanfaatan. Institusi pendidikan hendaknya dapat menyediakan ruang inovasi³⁰ untuk menumbuhkan ide dan kreativitas yang dapat bertransformasi menjadi *knowledge capital / intellectual asset*.

Masyarakat, sebagai pelaku kegiatan – kegiatan kreatif sekaligus konsumen / pengguna produk memegang peranan penting sebagai sumber, inisiator, kreator dan innovator dalam penciptaan produk kreatif sekaligus konsumen yang memiliki kekuatan mempengaruhi trend dan bahkan menciptakan *culture trend* serta nilai – nilai etis tertentu dalam konsumsi produk. Masyarakat kreatif harus dapat memanfaatkan momentum perubahan global dan disrupsi ekonomi serta disrupsi digital dengan respon yang baik dalam arti dapat memanfaatkan peluang untuk berkontribusi secara positif bagi perkembangan ekonomi nasional baik sebagai produsen maupun sebagai konsumen.

Sektor Bisnis / Industri memainkan peranan penting dalam mengimplementasikan hasil kreativitas dan inovasi ke dalam produk aktual yang bernilai ekonomis dan dapat diperdagangkan di pasaran dan lebih lanjut dapat menyediakan akses produk terhadap pasar yang lebih luas sehingga memperluas peluang monetisasi atas produk tersebut. Entitas bisnis juga berfungsi sebagai sarana produksi dan mendukung pengembangan dan diferensiasi produk kreatif menjadi produk – produk yang bernilai jual di pasaran.

Media, terutama media digital berperan penting dalam proses promosi dan pemasaran produk kreatif yang sangat efisien dengan jangkauan luas. Era revolusi industri 4.0 yang juga merupakan era kemajuan teknologi informasi menghadirkan paradigma media baru dalam konteks industri pemasaran produk yang memfasilitasi komunikasi timbal balik antara produsen dengan konsumen. Media ini sangat efektif untuk dijadikan sarana edukasi bagi masyarakat untuk memupuk kesadaran dan penghargaan terhadap kreasi kekayaan intelektual dalam kaitannya misalnya melalui kampanye/ promosi

³⁰ Reni Endang Sulastri dan Nova Dilastris, *Peran Pemerintah dan Akademisi Dalam Memajukan Industri Kreatif : Kasus Pada UKM Kerajinan Sulaman di Kota Pariaman*, Book of Proceedings Seminar Nasional Ekonomi Manajemen Dan Akuntansi (SNEMA) Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang, 2015, hlm. 87 – 94.

penggunaan produk lokal untuk mendukung pengembangan ekonomi nasional

Lembaga Keuangan, sebagai pendukung pendanaan dan permodalan sebagai dukungan dalam menumbuhkembangkan bisnis – bisnis kreatif dari skala mikro menuju skala industrial salah satunya melalui pemberian kredit modal kerja. Peran lembaga keuangan sangat signifikan mengingat permodalan seringkali menjadi hambatan utama bagi pengembangan suatu usaha kreatif dari level usaha mikro / usaha kecil menuju usaha dalam skala industrial. Kredit dan pembiayaan yang disalurkan kepada usaha – usaha berbasis kreativitas sebetulnya memiliki *double impact* atau keuntungan ganda, baik bagi pelaku usaha kreatif maupun bagi lembaga keuangan sendiri. Bagi pelaku usaha, pemberian kredit dapat dijadikan sebagai modal awal / modal pengembangan bisnis dan bagi lembaga keuangan, penyaluran kredit / pembiayaan merupakan implementasi dari fungsinya sebagai lembaga intermediasi yang menyalurkan dana dari pihak yang surplus pada pihak yang membutuhkan sekaligus mendapatkan keuntungan (berupa bunga, provisi, administrasi maupun bagi hasil) dari kegiatan penyaluran dana tersebut.

B. Skema Pembiayaan Berbasis Kekayaan Intelektual Berdasarkan PP Nomor 24 Tahun 2022

Presiden Joko Widodo pada *Ideafest* 2020 mendorong masyarakat untuk membangun komunitas kreatif yang tangguh sebagai pilar pembangunan ekonomi. Industri kreatif kian mendapatkan momentum pasca Resolusi Umum Perserikatan Bangsa – Bangsa (PBB) Nomor 74 / 198 menetapkan tahun 2021 sebagai tahun internasional ekonomi kreatif. Dalam konteks ekonomi kreatif ditemukan korelasi positif antara pengembangan KI (*IP Development*) dan pertumbuhan ekonomi (*economic growth*) KI merupakan sarana perlindungan bagi inovasi dan kreativitas melalui perlindungan hukum serta menjadi sumber pendapatan (*income source*) dan sarana menghasilkan keuntungan (*profit generator*) bahkan menjadi salah satu daya tarik yang besar bagi investor. Pengembangan KI / *Intellectual Property Development* yang optimal dapat menciptakan

berbagai macam sumber pemasukan / *cashflow*, selain itu KI juga dapat menjadi sarana ekspansi bisnis misalnya melalui perjanjian lisensi.

Terlepas dari fakta bahwa KI sudah menjadi modal bisnis dan aset bisnis yang bernilai dan menjadi penggerak suatu bisnis maupun pengembangan bisnis, namun sangat disayangkan pada faktanya pemahaman pentingnya perlindungan KI masih sangat rendah. Selain itu, terkait dengan pembiayaan, valuasi / penilaian terhadap nilai ekonomis dari suatu KI juga masih mengalami berbagai tantangan diantaranya preferensi lembaga keuangan pada *fix asset* karena kesulitan menetapkan valuasi suatu KI, tingginya fluktuasi dan volatilitas nilai KI yang menyebabkan nilai ekonomis suatu KI kadang diragukan ³¹ dan pada akhirnya menyebabkan tingkat penerimaan / *acceptance rate* lembaga keuangan terhadap jaminan berbasis KI dapat dikatakan masih sangat rendah padahal *intellectual property development* yang merupakan konkretisasi ide kreatif menjadi suatu bisnis faktual perlu mendapatkan fasilitasi dan dukungan, termasuk dukungan sarana pembiayaan sebagai sarana penting transformasi konsep ekonomi kreatif menjadi industri kreatif yang bernilai, dan berdampak luas.

Data dari Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf) dan BPS menunjukkan bahwa sekitar 92,37 % dari bisnis yang bergerak di segmen industri kreatif merupakan *self funding business*, terlepas dari pesatnya pertumbuhan industri kreatif di Indonesia, namun mayoritas pelaku bisnis kreatif tersebut belum pernah mendapatkan pembiayaan eksternal terutama kredit perbankan. Pemerintah dan Perbankan sebenarnya telah mengambil langkah strategis untuk pembiayaan industri kreatif khususnya di segmen Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) melalui fasilitas Kredit Usaha Rakyat (KUR) ³² dan Program Kredit Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN)³³ dimana perbankan menyalurkan

³¹ Mieke Yustia Ayu Ratna Sari & Riza Yudha Patria, "TANTANGAN PEMANFAATAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL SEBAGAI SOLUSI PERMODALAN" (2020) XX:2 Law Rev 111–137.

³² Agus Eko Nugroho, *Komersialisme Kredit Program untuk Pengembangan UMKM dan Penanggulangan Kemiskinan: Kasus Kredit Usaha Rakyat* (Jakarta: LIPI Press, 2016).

³³ Tim Kebijakan Peningkatan Kapasitas Ekonomi Sekretariat TNP2K; & Lembaga Demografi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, *Pemetaan Program*

pendanaan dengan dukungan pemerintah dalam bentuk pemberian kredit yang dapat menjangkau pelaku usaha kecil yang sebelumnya berstatus *unbanked* ataupun tidak memiliki agunan *fixed asset* yang *bankable*. Dimana mitigasi risiko salah satunya dilakukan melalui asuransi kredit.

Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif (UU Ekraf) yang ditindaklanjuti oleh Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif (selanjutnya disebut “PP Ekraf”) merupakan respon positif terhadap fakta pesatnya pertumbuhan ekonomi kreatif dengan KI sebagai salah satu pilarnya. Keduanya merupakan progress yang sangat penting dan patut diapresiasi, namun masih memerlukan beberapa tindak lanjut diantaranya terkait beberapa poin krusial:

1. Terkait Formula Skema Pembiayaan Berbasis KI

Menurut ketentuan Pasal 1 angka 4 PP Ekraf, Skema Pembiayaan Berbasis Kekayaan Intelektual adalah skema pembiayaan yang menjadikan KI sebagai objek jaminan utang bagi Lembaga Keuangan Bank / Non Bank agar dapat memberikan Pembiayaan bagi pelaku Ekonomi Kreatif.

Terdapat beberapa pertanyaan penting yang muncul terkait definisi tersebut, diantaranya bagaimana bentuk skema pembiayaannya, bagaimana pengikatan KI sebagai jaminan, bagaimana valuasi KI sebagai objek jaminan serta eksekusinya dalam hal terjadi wanprestasi yang menyebabkan kredit macet.

Menurut ketentuan Pasal 36 huruf a PP Ekraf Pemerintah dan / atau Pemerintah Daerah memiliki tanggung jawab dalam pengembangan Ekonomi Kreatif, tanggung jawab tersebut diantaranya mengembangkan Skema Pembiayaan Berbasis Kekayaan Intelektual. Pengembangan Skema Pembiayaan Berbasis Kekayaan Intelektual tersebut perlu dikonkretisasi dan dijadikan bagian dari target kerja yang

Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) (Jakarta: Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, 2020).

ditetapkan *timeline* penyelesaiannya agar dapat diimplementasikan paling lambat ketika PP Ekraf telah resmi diberlakukan. Selain itu perlu juga pelibatan unsur – unsur terkait diantaranya lembaga keuangan dan pelaku ekonomi kreatif agar Skema Pembiayaan Berbasis KI yang dikembangkan dapat mengakomodir kepentingan semua pihak

2. Terkait Persyaratan Pengajuan Pembiayaan Berbasis Kekayaan Intelektual

Menurut ketentuan Pasal 7 PP Ekraf, Pembiayaan Berbasis Kekayaan Intelektual diajukan oleh pelaku ekonomi kreatif kepada lembaga keuangan Bank atau Lembaga Keuangan Non-Bank. Persyaratan pengajuan pembiayaan berbasis Kekayaan Intelektual paling sedikit terdiri atas:

- a. Proposal Pembiayaan
- b. Memiliki usaha Ekonomi Kreatif
- c. Memiliki perikatan terkait Kekayaan Intelektual produk Ekonomi Kreatif
- d. Memiliki surat pencatatan atau sertifikat Kekayaan Intelektual

3. Terkait *Legal & Business Due Dilligence*

Ketentuan Pasal 7 ayat (2) PP Ekraf tersebut memerlukan sinergitas dan kordinasi dengan Otoritas Jasa Keuangan dan lembaga keuangan agar dapat dikonkretisasi misalnya dalam bentuk Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) dan aturan – aturan prosedural sebagai *Codes of Conduct* bagi bank untuk lebih lanjut melakukan *legal & business due diligence* terhadap permohonan pembiayaan berbasis KI sesuai dengan ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 PP Ekraf yang mengamanatkan lembaga keuangan Bank atau lembaga keuangan non-bank dalam memberikan Pembiayaan Berbasis KI melakukan:

- a. Verifikasi terhadap usaha Ekonomi Kreatif;
- b. Verifikasi surat pencatatan atau Sertifikat Kekayaan Intelektual;

- c. Penilaian Kekayaan Intelektual yang dijadikan agunan;
- d. Pencairan Dana kepada Pelaku Ekonomi Kreatif;
- e. Penerimaan Pengembalian Pembiayaan dari Pelaku Ekonomi Kreatif sesuai Perjanjian.

Dalam implementasinya, lembaga keuangan memerlukan dukungan berupa rumusan panduan teknis terkait pelaksanaan verifikasi sesuai dengan ketentuan Pasal 8 PP Ekraf, diantaranya:

- a. **Terkait verifikasi terhadap usaha Ekraf**, Lembaga Keuangan dan OJK perlu menyusun panduan teknis mengenai bentuk usaha ekraf yang dapat mengajukan permohonan pembiayaan, misalnya mengenai bentuk dan status usaha : apakah usaha perorangan (baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum), Badan Usaha Perseroan Komanditer (CV), badan hukum koperasi atau Perseroan Terbatas (PT); mengenai dokumen Perizinan apa saja yang perlu dilengkapi serta mengenai *track record* bisnis, misalnya apakah merupakan bisnis *start – up* atau dipersyaratkan bagi bisnis yang sudah berjalan untuk waktu tertentu baru dapat memperoleh pembiayaan;
- b. **Terkait verifikasi surat pencatatan atau sertifikat kekayaan intelektual yang dijadikan agunan** diperlukan dukungan infrastruktur teknis antara lain *database* di DJKI yang memuat data mengenai catatan KI, apakah akan disediakan semacam catatan riwayat KI mulai dari pendaftaran dan proses – proses lainnya, misalnya proses verifikasi/ pengecekan, pengikatan fidusia dan peralihan untuk memenuhi asas publisitas; Prosedur melakukan pengecekan dan bentuk verifikasi *clearance* pengecekan tersebut; dalam hal terjadi sengketa dan akan dilakukan eksekusi, bagaimana prosedur eksekusi dan peralihan / *leveringnya*.
- c. **Terkait penilaian KI yang dijadikan agunan**, penilaian / valuasi KI dilakukan oleh Penilai Kekayaan Intelektual dan / atau Panel Penilai sesuai ketentuan Pasal 12 ayat (2) PP Ekraf.

Diperlukan panduan lebih lanjut terkait bagaimana Lembaga Keuangan Bank maupun Non Bank kemudian menghitung jumlah pembiayaan yang dapat diberikan sesuai dengan *Coverage* KI yang menjadi jaminan dan berapa nilai penjaminan KI.

4. Terkait Media Pengikatan

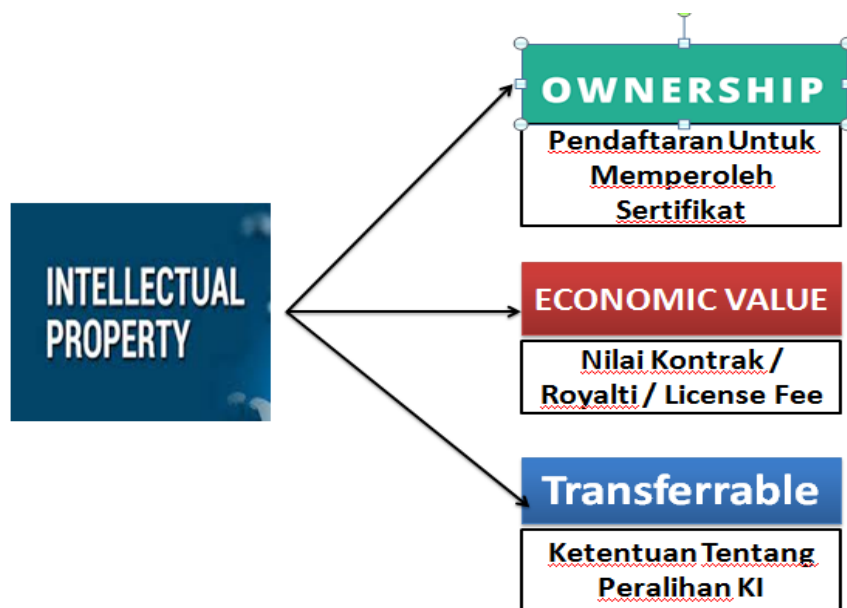
Ketentuan Pasal 16 ayat (3) Undang – Undang Nomor 28 / 2014 tentang Hak Cipta dan Pasal 108 ayat (1) Undang – Undang Nomor 13 / 2016 tentang Paten mengatur bahwa sebagai jaminan, KI merupakan benda bergerak yang tidak berwujud yang diikat dengan Jaminan Fidusia.

Menurut ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang – Undang Nomor 42 / 1999 tentang Jaminan Fidusia (selanjutnya disebut UUJF), jaminan fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik berwujud maupun yang tidak berwujud dan tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditor lainnya.

Berdasarkan Pasal 1 angka 4 UUJF, objek jaminan Fidusia meliputi benda bergerak dan benda tidak bergerak tertentu yang tidak dapat dibebani dengan Hak Tanggungan dengan syarat bahwa kebendaan tersebut “dapat dimiliki dan dialihkan” dalam arti terdapat bukti hak dan dapat dialihkan / dieksekusi. Menjadi suatu hal yang sangat penting untuk dianalisa lebih lanjut apakah KI sebagai suatu hak kebendaan yang memiliki karakteristik tertentu yang dalam beberapa hal berbeda dengan konsep benda dan hak kebendaan dalam KUHPerdara dapat sepenuhnya dipersamakan dengan hak kebendaan dalam KUHPerdara dalam kaitannya dengan hukum jaminan / pengikatan jaminan dan eksekusinya mengingat perbedaan karakteristik tersebut berpengaruh pada Bentuk / Model Pemilikan, Bentuk / Model Pengikatan Jaminan dan Peralihan serta Model Eksekusi jaminan jika terjadi wanprestasi.

Secara umum, suatu jaminan harus memenuhi beberapa aspek penting yang terdiri dari:

- a. **Terkait Kepemilikan / *ownership*** termasuk bukti kepemilikan yuridis, contohnya Sertifikat ataupun bukti hak lain yang menunjukkan alas hak secara yuridis formal
- b. **Terkait dengan nilai ekonomis**, suatu jaminan harus memiliki nilai ekonomi untuk kemudian ditentukan nilai pengikatan / penjaminan fidusianya, disini peran penting lembaga valuasi yaitu untuk memberikan nilai taksiran / valuasi wajar sebuah jaminan setelah melalui prosedur penilaian tertentu.
- c. ***Transferable***, benda yang menjadi objek jaminan harus dapat dialihkan, mengingat sebagai *last resort* penyelamatan kredit macet / NPL bank harus dapat melakukan eksekusi / pelelangan atas agunan untuk memperoleh kembali pembayaran atas kreditnya.



Kekayaan Intelektual sebagai suatu Hak Kebendaan dapat memenuhi ketiga unsur benda jaminan tersebut:

- a. **Terkait Kepemilikan / *ownership*** : KI seperti Hak Cipta, Paten, Merek, Desain Industri dapat didaftarkan untuk memperoleh Bukti Pencatatan / Sertifikat sebagai bukti kepemilikan
- b. **Terkait dengan nilai ekonomis**: melalui IP Development KI dapat menghasilkan *income stream* misalnya dari kontrak / royalti / *license fee*
- c. ***Transferable***, KI dapat dialihkan maupun beralih karena Pewarisan, Hibah, Wasiat, Wakaf, Perjanjian Tertulis atau sebab lain yang dibenarkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang – undangan. Dengan catatan yang dapat dialihkan hanya hak ekonominya saja

Pengikatan jaminan fidusia dilakukan dengan media Akta Jaminan Fidusia yang sekurang – kurangnya memuat:

- a. Identitas pihak pemberi dan penerima fidusia;
- b. Data perjanjian pokok yang dijamin fidusia;
- c. Uraian mengenai benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia;
- d. Nilai Penjaminan;
- e. Nilai Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia;

Terkait dengan hal tersebut diatas, perlu kecermatan dalam menuangkan pihak pemberi fidusia dalam Akta Jaminan Fidusia dengan objek jaminan KI. Terdapat kemungkinan ada beberapa macam hak dan beberapa subjek hak terkait KI tersebut, contohnya dalam hak cipta lagu dimungkinkan terdapat setidaknya 2 (dua) subjek yaitu Pencipta (lagu) dan Pemegang Hak Cipta (Produser Rekaman). Begitu juga dalam Paten Obat / Kosmetik / Vaksin dimungkinkan terdapat setidaknya 2 (dua) subjek yaitu Penemu (Inventor) dan Pemegang Paten (Perusahaan Farmasi).

Dalam menguraikan benda yang menjadi objek jaminan fidusia berupa KI memerlukan pemahaman yang komprehensif mengingat

sebagai suatu hak kebendaan terdapat berbagai macam bentuk hak ekonomi / hak derivatif yang mungkin melekat. Mengambil contoh hak cipta buku, dapat saja selain hak cipta juga terdapat hak terkait hak cipta misalnya dalam hal buku / novel tersebut diadaptasi ke dalam bentuk film / pertunjukan teater maka akan timbul hak derivatif misalnya hak cipta atas skenario, hak cipta atas film, hak pelaku pertunjukan teater (*performing rights*).

Mengenai penentuan nilai penjaminan dan nilai benda yang menjadi objek jaminan fidusia perlu terdapat dukungan legal, prosedural dan teknis terkait penilai KI serta panduan metode penilaian KI untuk menentukan nilai benda jaminan, juga diperlukan *Standard Operational Procedure* (SOP) yang jelas di lembaga perbankan untuk menentukan nilai penjaminan berdasarkan Nilai Benda atas KI yang diperoleh dari Penilai KI.

Dilihat dari prinsip hukum jaminan, regulasi jaminan fidusia dan regulasi kekayaan intelektual (terutama Hak Cipta dan Paten) penjaminan KI sebagai jaminan fidusia sudah memiliki landasan hukum. Dari aspek *legal procedure* dari UU Paten dan UU Hak Cipta telah secara eksplisit menyebutkan Jaminan Fidusia sebagai media pengikatan, namun dilihat pada praktiknya, penjaminan Kekayaan Intelektual untuk menjamin kredit perbankan dapat dikatakan masih sangat minim bahkan cenderung tidak eksis, salah satu sebabnya adalah belum ada prosedur yang dapat dijadikan patokan terkait eksekusi agunan dalam hal terjadi wanprestasi.

5. Terkait Akses Data Kekayaan Intelektual

Pasal 11 PP Ekraf yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum menyediakan akses data atas KI yang dijadikan sebagai objek jaminan utang kepada lembaga keuangan bank / non bank dan masyarakat. Hal ini memerlukan tindak lanjut untuk memberikan kepastian hukum sekaligus perlindungan hukum bagi para pihak. Meskipun pencatatan dan / atau pendaftaran KI telah dapat dilakukan secara *online* begitupun dengan pendaftaran jaminan fidusia, namun

ketentuan Pasal 11 PP Ekraf tersebut memerlukan tindak lanjut dan kepastian apakah akses data yang dimaksud merupakan *database* yang berisi data KI yang telah dijamin dalam arti *database* yang berisi pencatatan penjaminan KI yang yang dapat dijadikan acuan verifikasi mengenai KI yang dijamin / telah diikat fidusia sebagaimana diamanatkan Pasal 8 PP Ekraf .

Keberadaan basis data tersebut juga esensial untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi para pihak karena dapat berfungsi sebagai *defensive protection* yang dapat mencegah terjadinya fidusia ulang yang dilarang oleh UUJF. Dengan adanya basis data, lembaga keuangan yang menyalurkan pembiayaan berbasis KI dapat melakukan langkah preventif dengan memeriksa *database* tersebut untuk mengetahui apakah KI yang diajukan sebagai jaminan statusnya *clear and clean* atau telah diikat sebagai jaminan fidusia oleh pihak lain.

6. Terkait Penilaian / Valuasi KI dan Kriteria Penilai KI dan / atau Panel Penilai KI

Ketentuan Pasal 12 ayat (3) PP Ekraf mengenai kriteria Penilai KI dan / atau Panel Penilai:

- a. Memiliki izin penilai publik dari Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara;
- b. Memiliki kompetensi di bidang penilaian KI;
- c. Terdaftar di Kementerian yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang Ekonomi Kreatif.

Dari kriteria tersebut dapat diketahui bahwa Penilai KI dan / atau Panel Penilai KI harus memiliki izin penilai publik dari Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara sesuai dengan persyaratan pada huruf a dan harus terdaftar di Kementerian yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang Ekonomi Kreatif sesuai dengan persyaratan pada huruf c. Hal ini memerlukan kordinasi dan sinergitas antara 2 (dua) Kementerian yaitu

Kementerian Keuangan dan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif .

7. Terkait Penilaian / Valuasi KI dan Kriteria Penilai KI dan / atau Panel Penilai KI

Ketentuan Pasal 13 PP Ekraf mengatur bahwa Pelaku Ekraf harus mencatatkan pembiayaan yang diberikan oleh lembaga keuangan bank / non – bank dalam sistem pencatatan fasilitasi pembiayaan pelaku ekraf. Sistem pencatatan fasilitasi Pembiayaan pelaku Ekonomi Kreatif diselenggarakan oleh Kementerian yang menyelenggarakan tugas pemerintah di bidang ekonomi kreatif.

Ketentuan Pembentukan Sistem Pencatatan Fasilitasi Pembiayaan Pelaku Ekraf tersebut memerlukan tindak lanjut berupa infrastruktur *database* pencatatan yang dikembangkan oleh Kemenparekraf. Selain itu juga dibutuhkan prosedur / tata cara yang dapat dijadikan panduan oleh Pelaku Ekraf untuk mencatatkan pembiayaan yang diberikan oleh lembaga keuangan bank / non – bank. Perlu sebuah kepastian juga apakah ketentuan tersebut sifatnya regulatif ataukah administratif.

8. Terkait Penjaminan Fasilitas Pembiayaan Pelaku Ekraf

Pasal 14 PP Ekraf mengatur bahwa Pelaku Ekraf yang menerima Pembiayaan dari lembaga keuangan Bank dan / atau lembaga keuangan Non- Bank dapat memperoleh fasilitas penjaminan melalui perusahaan penjaminan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan. Terkait hal ini perlu sinergi dengan perusahaan penjamin / asuransi sebagai bagian dari mitigasi risiko kredit dan risiko jaminan seperti halnya penjaminan kredit dalam fasilitas Kredit Usaha Rakyat (KUR).

IV. PEMBAHASAN

A. Tantangan dan Solusi Potensial Terkait Implementasi Skema Pembiayaan Berbasis Kekayaan Intelektual Berdasarkan PP No. 24 Tahun 2022

Pasal 41 PP Ekraf akan mulai berlaku 1 (satu) tahun sejak tanggal diundangkan atau pada 12 Juli 2023. Terkait dengan hal tersebut, maka periode 1 tahun tersebut dapat dikatakan sebagai “*grace period*” atau masa tenggang untuk mempersiapkan infrastruktur pendukung serta melakukan kordinasi dan sinergitas. “*Grace period*” atau masa tenggang ini dapat diisi dengan langkah produktif yang nyata sebagai *stepping stone* untuk mempromosikan Skema Pembiayaan Berbasis KI di Indonesia dengan mengimplementasikan *IP-Based Collateral* / Penjaminan Berbasis KI sebagai langkah awal menuju Penjaminan KI.

Meskipun Jaminan Fidusia atas KI masih memerlukan dukungan *legal* dan *technical infrastructure*, namun *IP-Based Collateral* / Penjaminan Berbasis KI sangat dimungkinkan apabila kita melihat ketentuan Pasal 9 PP Ekraf, dimana terdapat 3 (tiga) opsi terkait jaminan dalam pembiayaan berbasis KI:

1. Jaminan Fidusia atas kekayaan intelektual;
2. Kontrak dalam kegiatan ekonomi kreatif;
3. Hak Tagih dalam kegiatan ekonomi kreatif

Lebih lanjut penjelasan Pasal 9 PP Ekraf huruf b dan c menerangkan bahwa kontrak dalam kegiatan ekonomi kreatif antara lain perjanjian lisensi, kontrak kerja / surat perintah kerja yang diterima Pelaku Ekonomi Kreatif, sedangkan hak tagih dalam kegiatan ekonomi kreatif antara lain hak tagih atas royalti yang diwajibkan dibayar pengguna lagu dan atau alat musik untuk penggunaan secara komersial. Kontrak dalam kegiatan ekraf misalnya perjanjian lisensi, kontrak kerja / surat perintah kerja yang diterima pelaku ekraf yang dapat diberikan pembiayaan dengan skema / model seperti halnya kredit konstruksi dimana telah ada kontrak / proyek yang membutuhkan pembiayaan dan ketika kontrak / proyek tersebut diselesaikan maka akan diperoleh pembayaran yang dapat digunakan untuk pengembalian kredit kepada Bank.

Jaminan dari kredit / pembiayaan tersebut berupa piutang dengan media pengikatan melalui jaminan fidusia dengan dasar kontrak lisensi,

kontrak kerja / surat perintah kerja yang secara jelas memuat mengenai *license fee*, jumlah pembayaran, *royalty fee* yang akan diterima beserta waktu pembayarannya. Untuk jaminan berupa hak tagih dalam kegiatan ekraf dapat diikat dengan Cessie atas Tagihan / Fidusia Tagihan. Perbedaan antara fidusia tagihan untuk kontrak dalam kegiatan ekraf dengan hak tagih dalam kegiatan ekraf terletak pada dasar hak tagih tersebut. Kontrak dalam kegiatan ekraf merupakan perikatan yang bersumber dari perjanjian (kontrak) sedangkan hak tagih dalam kegiatan ekraf merupakan perikatan yang bersumber dari undang – undang misalnya hak atas royalti yang diamanatkan Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UUHC) dan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan Musik. Terkait hak tagih dalam kegiatan ekraf yang berupa Hak Cipta Lagu dan Musik sesuai UUHC dan PP 56 / 2021 perlu dikaji pula mengenai sinergitas dan kordinasi dengan Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) yang menghimpun dan menyalurkan Royalti Hak Cipta Lagu dan Musik.

Dari penjelasan tersebut dapat kita pahami bahwa kontrak dan hak tagih dalam kegiatan ekraf tersebut merupakan model / konstruksi *contract based funding / project based funding / invoice – based funding*, sebuah model kredit / pembiayaan yang sangat familiar bagi lembaga keuangan, yang membedakan adalah bahwa kontrak / hak tagih yang dimiliki bersumber dari kekayaan intelektual yang dimonetisasi melalui *intellectual property development* sehingga menghasilkan keuntungan ekonomis.

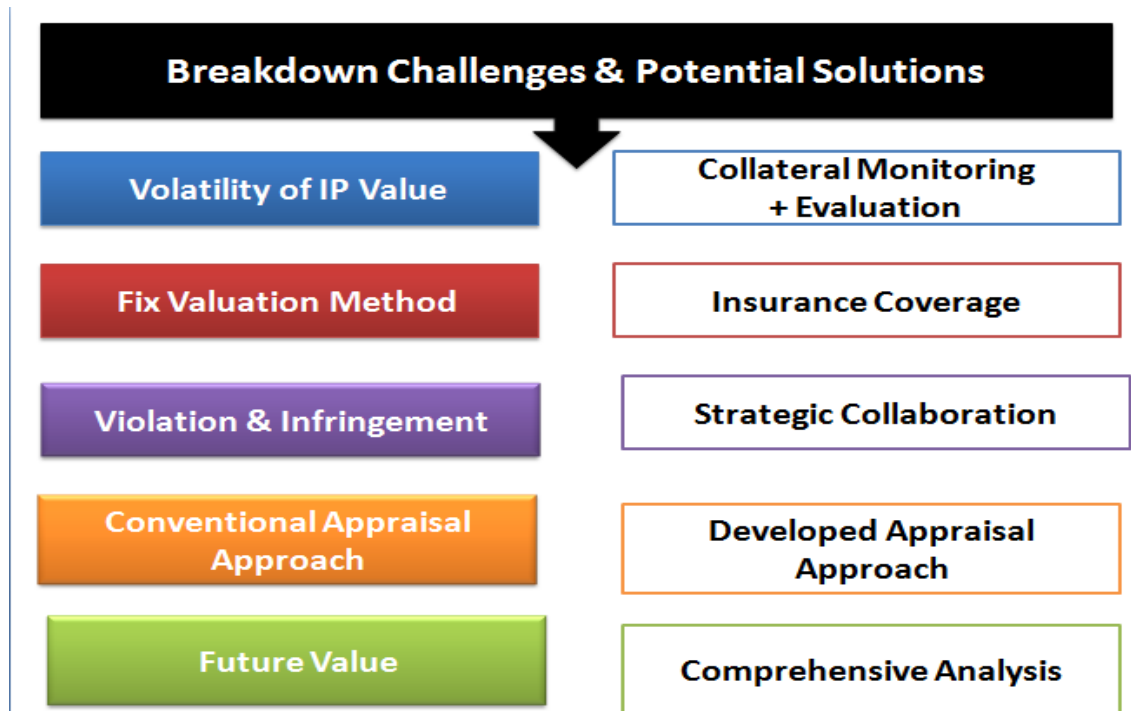
Selanjutnya, dalam menyalurkan kredit / pembiayaan bank perlu secara proper melakukan berbagai macam pertimbangan tidak hanya pertimbangan legal (*legal concern*), tetapi juga pertimbangan bisnis (*business concern*) dalam arti penyaluran kredit tersebut harus menguntungkan bagi bisnis bank juga pertimbangan terkait risiko (*risk concern*), termasuk risiko kredit macet dan bagaimana penyelesaiannya. Terkait dengan masih minimnya kredit berbasis KI di Indonesia, meskipun dari aspek legal sudah terdapat dasar hukumnya adalah karena dari aspek bisnis / komersial valuasi serta monetisasi KI dalam bisnis

masih menghadapi berbagai macam kendala terutama terkait penentuan nilai dari suatu KI, risiko fluktuasi serta maraknya pelanggaran KI ditambah dengan risiko bisnis yang mungkin terjadi menyebabkan bisnis berbasis KI dipandang sebagai bisnis yang *high risk* dibandingkan bisnis yang di *back-up* dengan *fixed assets*.. Penilaian ini juga terkait dengan penilaian kredit dan jaminan, dimana kredit dengan jaminan KI relatif dipandang lebih tinggi risikonya dibanding kredit dengan jaminan *fixed assets*.

Ketentuan terkait Skema Pembiayaan Berbasis Kekayaan Intelektual berdasarkan PP Ekraf menunjukan beberapa kendala potensial dalam implementasi, diantaranya:

1. *Volatility of IP Value* / Volatilitas nilai KI;
2. *Fix Valuation Method* / Metode Penilaian Terhadap Aset KI;
3. *Violation & Infringement* / Pelanggaran KI;
4. *Conventional Appraisal Approach* / Pendekatan Penilaian Aset Jaminan Konvensional;
5. *Future Value* / Nilai Masa Depan

Analisa terhadap beberapa kendala potensial tersebut memunculkan beberapa langkah potensial yang dapat diambil sebagai solusi maupun mitigasi risiko, sebagaimana digambarkan dalam ilustrasi berikut:



Terkait *Volatility of Intellectual Property (IP) Value*, perlu dipahami bahwa kepastian nilai ekonomis memang bukan merupakan sesuatu yang dapat ditawarkan oleh KI sebagai suatu hak kebendaan, Nilai ekonomisnya dapat sangat fluktuatif dan volatilitasnya pun sangat tinggi. Dalam konteks nilai ekonomi, KI lebih menawarkan potensi dibanding kepastian / *certainty*. Nilai ekonomis KI dipengaruhi berbagai faktor kompleks baik internal maupun eksternal. Contohnya penemuan teknologi baru atau kemunculan *trend* baru dapat menurunkan nilai teknologi dan *trend* lama secara drastis, misalnya paten teknologi / merek produk *trend* yang semula sangat bernilai bisa turun nilainya, suatu hal yang tentunya sangat berisiko terhadap kredit karena dapat membawa dampak negatif antara lain risiko penurunan bisnis dan penjualan produk serta menurunnya nilai ekonomis dari KI yang dijamin.

Salah satu solusi yang mungkin diterapkan dalam permasalahan tersebut adalah melalui *collateral monitoring & evaluation* / monitoring kredit dan jaminan yang tentunya bukan hal asing dalam praktik manajemen kredit perbankan. Dalam monitoring ini dapat disertakan pula monitoring dan evaluasi berkala terhadap agunan untuk memastikan bahwa nilainya masih mengcover kredit. Ketika bank menemukan bahwa terdapat kemungkinan / risiko penurunan nilai

jaminan maka bank dapat meminta jaminan tambahan untuk mengcover *insufficient collateral value* tersebut. Hal ini juga dapat diperjanjikan sejak awal antara Bank dengan Debitur, ketentuan mengenai kewajiban debitur / penjamin untuk mengganti / menambah nilai jaminan dalam hal nilai jaminan menurun / tidak mencukupi. Ketentuan semacam ini pada umumnya juga terdapat dalam ketentuan akta jaminan fidusia yang pada intinya menyatakan:

“Apabila ada bagian dari Objek Jaminan Fidusia atau diantara Objek Jaminan Fidusia yang diberikan tidak dapat dipergunakan lagi atau berkurang nilainya, maka Pemberi Fidusia dengan ini berjanji dan karenanya mengikat diri untuk mengganti bagian dari atau Objek Jaminan Fidusia yang tidak dapat dipergunakan atau yang berkurang nilainya itu dengan Objek Jaminan Fidusia lainnya yang sejenis yang nilainya setara dengan yang digantikan serta yang dapat disetujui Penerima Fidusia”

Terkait *Fix Valuation Method*, hingga saat ini belum ada suatu metode yang dapat dipastikan secara akurat mengenai valuasi KI, dikarenakan karakteristik KI sendiri sebagai *growth assets* dan bukan *fixed assets* sehingga sangat sulit menentukan suatu nilai yang akurat bahkan untuk nilai saat ini (*present value*). Untuk memitigasi hal ini dapat dipertimbangkan *insurance-backed method* seperti halnya program KUR atau dengan mengasuransikan jaminan berupa KI tersebut pada perusahaan asuransi rekanan Bank dengan premi asuransi dibebankan pada Debitur agar Bank dapat berbagi risiko dengan pihak ketiga dalam hal terdapat penurunan nilai KI sebagai jaminan.

Tantangan terkait tingginya pelanggaran dan pemalsuan KI / *Violation & Infringement* seperti pembajakan, *illegal download* baik film maupun musik merupakan faktor yang berisiko mengurangi potensi nilai ekonomis KI, menurunkan potensi pendapatan dari monetisasi KI sekaligus menurunkan valuasi KI itu sendiri. Hal tersebut merupakan suatu permasalahan yang sangat kompleks sehingga pemecahannya harus melibatkan suatu *strategic collaboration* antara *state holder* dan *stakeholders* dalam menciptakan regulasi yang protektif sekaligus produktif bagi pengembangan ekosistem bisnis berbasis KI. *Political will*

pemerintah memegang peranan sangat penting dalam hal ini didukung oleh implementasi yang relevan dari berbagai stakeholders termasuk industri, perbankan dan juga masyarakat untuk menciptakan ekosistem ekonomi kreatif yang sehat.

Pendekatan konvensional / *conventional appraisal approach* dalam menilai suatu jaminan yang kurang dapat diterapkan untuk penilaian KI yang tentunya secara karakteristik sangat berbeda dengan jaminan lain juga menjadi tantangan tersendiri. Bank sebagai lembaga keuangan dapat memiliki unit appraisal internal yang juga didukung oleh *independent appraisal*. Solusi untuk permasalahan ini selain dengan pembentukan appraisal dengan spesialisasi valuasi KI dan dapat pula melalui pengembangan metode pendekatan valuasi aset berupa KI misalnya melalui pendidikan maupun *personil upgrading* dari tim *appraisal* sendiri.

Tantangan terkait *future value* dari suatu KI disebabkan volatilitas dan fluktuasi yang relatif tinggi menjadikan penentuan nilai masa depan / *future value* suatu KI menjadi cukup sulit dan tidak pasti (*uncertain*). Terkait dengan hal ini, Sebenarnya, apapun bentuk aset / jaminan, penentuan *future value* memang tidak dapat sepenuhnya dipastikan mengingat selalu ada risiko / faktor – faktor yang mempengaruhi nilai suatu aset dalam jangka waktu yang lama. Untuk KI, appraisal di beberapa negara mengembangkan beberapa pendekatan yang dapat dipertimbangkan untuk menilai *future value*, diantaranya: pendekatan pasar, misalnya melihat nilai kontrak royalti atas KI, membuat proyeksi harga produk yang dilindungi KI. Sebagai contohnya untuk menilai paten suatu obat dapat dilihat harga jual obat sejenis di pasaran, ada juga melalui penilaian *revenue*, dengan melihat berapa besar pendapatan suatu perusahaan yang diperoleh dari produk berbasis KI.

Berdasarkan hal tersebut, dapat diformulasi simulasi implementasi *IP-Based Collateral* / Penjaminan Berbasis KI dimana Dalam memformulasikan model pengikatan jaminan berupa KI, kita harus memperhatikan kepentingan Bank sebagai kreditur dan sudut pandang Bank terhadap jaminan. Kepentingan utama Bank adalah pengembalian kredit / *Loan Repayment* yang bersumber dari *business cashflow* debitur.

Sudut pandang Bank terhadap jaminan adalah sebagai *Loan security* atau pengaman ketika *Loan Repayment* terhambat dan pada akhirnya menyebabkan kredit macet sehingga harus dilakukan eksekusi jaminan.

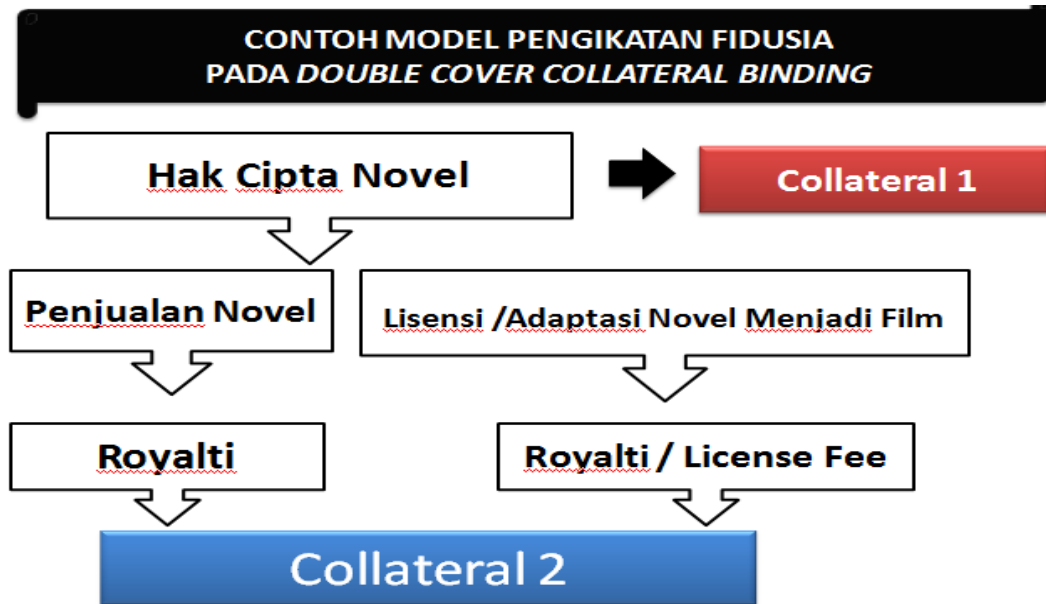
Berdasarkan hal tersebut, penulis memformulaikan metode ***Double Cover Collateral Binding*** yang disusun dengan mempertimbangkan 2 hal tersebut yaitu KI sebagai jaminan kebendaan dan *cash flow / future revenue* dari KI itu sendiri. Pengikatan jaminan dilakukan terhadap:³⁴

KI sebagai Hak Kebendaan yang dimiliki Debitur / Penjamin
Pendapatan / *monetary benefit* yang berasal dari KI tersebut

Ilustrasi 1:

**Contoh Simulasi Hak Cipta atas Novel yang diadaptasi ke
Dalam Bentuk Film Sebagai Jaminan**

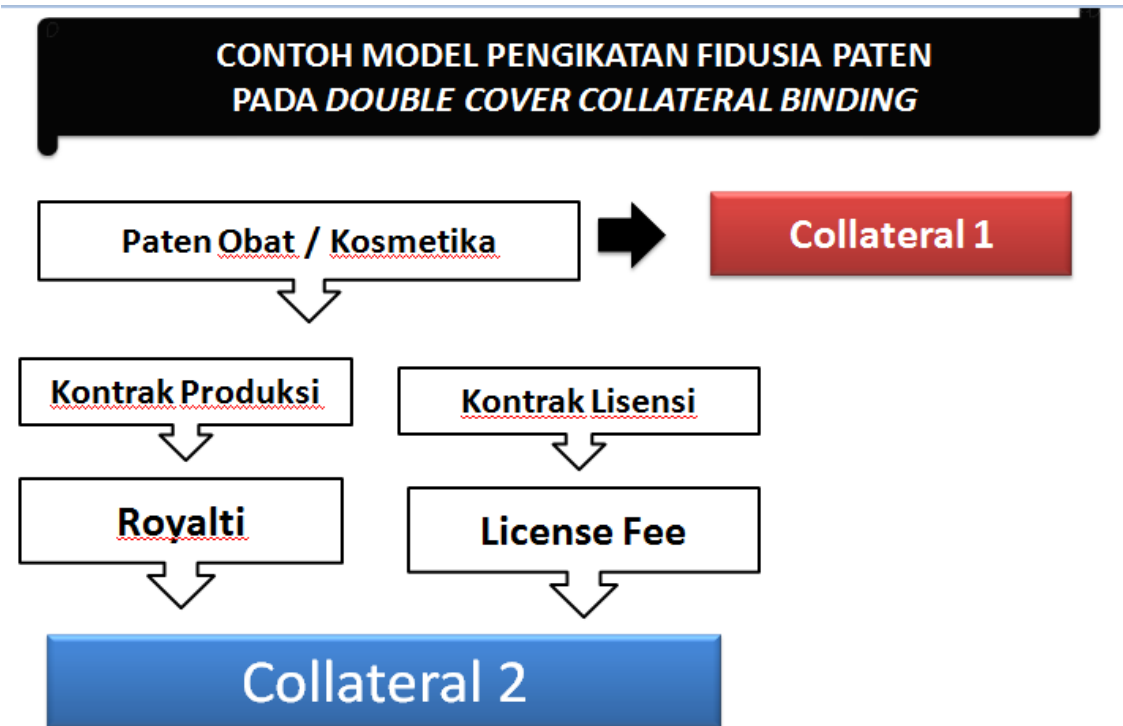
³⁴ Mayana, Ramli & Santika, *supra* note 6.



1. Pencipta Novel mendaftarkan Hak Cipta atas Novel melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual secara *online* dan memperoleh Surat Tanda Pencatatan Ciptaan sebagai Bukti Hak yang dapat diikat secara Fidusia sebagai jaminan kebendaan (**Keterangan : Collateral 1**);
2. Dari Hak Cipta atas Novel tersebut Pencipta / Pemegang Hak Cipta memperoleh Royalti dari Penjualan Novel dan ketika Novel tersebut diadaptasi ke dalam bentuk film maka Pencipta / Pemegang Hak Cipta memperoleh Hak atas Royalti berdasarkan Kontrak Penerbitan dan / atau *license fee* berdasarkan *license agreement*, dimana dari kedua kontrak ini dapat diketahui jumlah Royalti dan *License Fee* yang akan diterima dan kapan pembayaran tersebut akan diterima. (**Keterangan : Collateral 2**);

Ilustrasi 2:

Contoh Simulasi Paten Obat / Kosmetik & Komersialisasinya Sebagai Jaminan



1. Inventor / penemu mendaftarkan Paten atas invensi / ciptaannya melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual secara *online* dan memperoleh Sertifikat Hak Paten sebagai Bukti Hak yang dapat diikat secara Fidusia sebagai Jaminan Kebendaan **(Keterangan : *Collateral 1*)**
2. Dari Paten tersebut kemudian dilakukan produksi obat / kosmetika dan Inventor/ Pemegang Hak Paten memperoleh Royalti dari Penjualan obat / kosmetika tersebut berdasarkan Kontrak Royalti. Opsi lain Inventor melisensikan paten tersebut kepada pihak lain tersebut maka inventor dapat memperoleh *License Fee* berdasarkan *License Agreement*.
3. Dari kontrak tersebut dapat diketahui jumlah Royalti dan *License Fee* yang akan diterima dan kapan pembayaran akan diterima. Kedua Kontrak tersebut menimbulkan Hak Tagih

yang juga dapat diikat secara Fidusia (**Keterangan : *Collateral* 2)**)

Terdapat 3 (tiga) hal esensial dalam Pengikatan KI sebagai Jaminan melalui metode *Double Cover*, yaitu:

1. ***Cumulative Existence of Fiduciary Object***, dalam metode ini perlu dipastikan keberadaan kumulatif dari kedua objek yang akan diikat, Pertama KI yang telah terdaftar dan mempunyai bukti kepemilikan sebagai alas haknya yang akan diikat secara fidusia dan kedua nilai ekonomis KI tersebut berdasarkan *existing contract / agreement* sebagai alas hak kedua yang juga akan diikat fidusia. Keberadaan dua hal ini esensial karena tanpa adanya Sertifikat Bukti Pendaftaran KI maka tidak ada alas Hak untuk Bukti kepemilikan KI sebagai Objek Jaminan Fidusia dan tanpa adanya kontrak royalti dan *license agreement* yang menunjukkan nilai ekonomis KI maka KI belum memenuhi persyaratan jaminan kebendaan yaitu harus memiliki nilai ekonomis. Adanya kontrak royalti / *license agreement* juga memudahkan Bank untuk menaksir nilai ekonomis KI;
2. ***Double Cover Binding Method***, Dalam metode ini perlu dipastikan bahwa kedua objek yaang berupa Kepemilikan atas KI (Sertifikat KI) dan Dasar Kepemilikan atas Nilai Ekonominya (Kontrak Royalti dan *License Agreement*) harus diikat fidusia dimana pengikatan tersebut mengcover dua kepentingan Bank / Kreditur yaitu :
 - a. Pertama KI yang telah diikat Fidusia secara legal tidak boleh dan tidak dapat dialihkan kepada pihak lain;
 - b. Kedua Pengikatan atas Kontrak Royalti dan / *License Agreement* dimaksudkan agar Bank mempunyai kontrol terhadap revenue / keuntungan ekonomis yang timbul dari pemanfaatan KI tersebut dan dapat dijadikan sebagai salah satu sumber pengembalian kredit / *Loan Repayment*
3. ***Bank Preferences***, perlu dipahami bahwa kepentingan utama Bank adalah pengembalian / pembayaran kembali kredit secara

lancar dan bukan eksekusi agunan. Seperti yang diuraikan sebelumnya, *Double Cover Method* memungkinkan Bank memiliki kontrol terhadap revenue / keuntungan ekonomis yang timbul dari pemanfaatan KI tersebut dan dapat dijadikan sebagai salah satu sumber pengembalian kredit / *Loan Repayment* untuk memastikan pembayaran kredit tetap lancar. Karena ketika harus dilakukan eksekusi terhadap KI sebagai Objek Jaminan Fidusia, maka akan timbul risiko mengingat Pihak Bank belum tentu dapat melakukan monetisasi maksimal terhadap KI yang diambil alih, selain itu mencari pembeli untuk KI sebagai jaminan fidusia yang dieksekusi melalui penjualan maupun pelelangan tidak mudah karena target nya sangat segmented dalam arti yang berminat atas KI tersebut biasanya pihak / perusahaan yang mempunyai lini bisnis sama yang dapat melakukan monetisasi atas KI tersebut.

Persiapan keberlakuan PP Ekraf 1 (satu) tahun sejak tanggal diundangkan atau pada 12 Juli 2023 mendatang tidak hanya harus dilakukan oleh Pemerintah dan Perbankan saja, tetapi juga berbagai pihak terkait termasuk pelaku ekraf dan insan kreatif di Indonesia pada umumnya untuk melakukan pencatatan / pendaftaran atas aset intelektual / KI yang dimilikinya agar dapat memperoleh Surat Pencatatan / Sertifikat sebagai Bukti Hak serta Melakukan pengelolaan KI dengan optimal agar dapat meningkatkan valuasi KI tersebut ketika kelak akan dijadikan sebagai jaminan utang, mengingat berdasarkan PP Ekraf KI yang dapat dijadikan sebagai objek jaminan utang adalah:

1. KI yang telah tercatat / terdaftar di Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum (KemenkumHAM);
2. KI yang sudah dikelola baik secara sendiri dan / atau dialihkan haknya kepada pihak lain

Profesi / Lembaga Penilai harus meningkatkan pemahaman mengenai KI terutama terkait karakteristik, monetisasi dan berbagai macam pendekatan valuasi KI sesuai ketentuan Pasal 12 ayat (1) PP Ekraf mengingat valuasi suatu KI memang merupakan hal yang cukup

menantang dan memerlukan keahlian khusus karena melibatkan aspek objektif maupun aspek subjektif. Aspek objektif dan subjektif ini dapat dipengaruhi banyak faktor. Untuk aspek objektif dapat dilihat antara lain jenis KI (karena jenis KI menentukan metode dan potensi eksploitasinya)

Sedangkan aspek subjektif sangat terkait erat dengan jenis industrinya, sebagai contoh dalam industri farmasi, paten memiliki nilai yang relatif lebih besar, sedangkan dalam industri musik, hiburan maupun penerbitan dapat dikatakan KI berupa Hak Cipta jauh lebih dominan. Sedangkan Merek biasanya sangat dominan pada industri produk konsumsi, meskipun untuk merek relatif selalu memiliki nilai dalam berbagai industri karena digunakan sebagai identitas produk yang melekat pada barang dan jasa

Selain itu, Profesi / Lembaga Penilai harus melakukan *upgrading* agar dapat memenuhi Kriteria Penilai KI dan / atau Panel Penilai sesuai Ketentuan Pasal 12 ayat (3) PP Ekraf, yaitu:

1. Memiliki izin penilai publik dari Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara;
2. Memiliki kompetensi di bidang penilaian KI;
3. Terdaftar di Kementerian yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang Ekonomi Kreatif

Melihat relevansi skema pembiayaan berbasis KI dengan aktivitas pendaftaran KI, penyaluran kredit perbankan dan pengikatan jaminan maka Notaris sebagai pejabat yang melaksanakan sebagian wewenang negara dalam ranah hukum privat perlu melakukan *upgrading* / pengembangan pemahaman keilmuan dan kemampuan praktikal mengingat pelaksanaan tugas pelayanan masyarakat dan kehidupan masyarakat merupakan sesuatu yang dinamis seiring dengan perkembangan kemajuan zaman sehingga Notaris dituntut untuk selalu aktual dan relevan. Notaris harus responsif terhadap perkembangan hukum nasional dan global. Meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan *soft skill* untuk pembuatan akta – akta terkait bisnis ekonomi kreatif

juga proaktif meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan *soft skill* untuk pembuatan akta – akta terkait Skema Pembiayaan Berbasis Kekayaan Intelektual, seperti Perjanjian Kredit / Pembiayaan, Pengikatan Jaminan Fidusia dan lain – lain

VI. KESIMPULAN

Ekonomi kreatif merupakan *emerging economy* yang perlu didukung dengan langkah strategis yang tepat berupa tindak lanjut dari aspek teknis, regulatif, administratif dan implementatif berupa pembentukan / formulasi skema pembiayaan berbasis KI yang implementatif, berkepastian hukum dan memberikan perlindungan hukum bagi para pihak serta kordinasi dan sinergitas antar kementerian (KemenkumHAM, Kemenkeu, Kemenparekraf) serta antara *state holder* (melalui Pemerintah Pusat dan / atau Daerah) dengan *stakeholders* (Lembaga Keuangan, Lembaga Asuransi / Penjaminan, Pelaku Ekraf dan Masyarakat)

Perlu diambil *preparation steps* untuk keberlakuan PP Ekraf, melalui koordinasi dan sinergitas antara *state holder* dengan *stake holders* diantaranya melalui pembentukan *pilot project* / proyek percontohan oleh Pemerintah dan Lembaga Keuangan dan Lembaga Asuransi. Sumber pembiayaan ekraf dapat berasal dari APBN, APBD dan sumber lainnya yang sah sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) PP Ekraf. Dalam *pilot project* ini Pemerintah berperan mendukung penyediaan kapital untuk pembiayaan usaha ekraf dan fasilitasi terkait pemasaran produk ekraf. Perbankan berperan mendukung penyaluran pembiayaan kepada pelaku ekraf / industri kreatif dan Lembaga / Perusahaan Asuransi bekerja sama dalam mendukung jaminan untuk mengcover risiko kredit dan membantu memitigasi risiko *Non Performing Loan*.

DAFTAR REFERENSI

- Damian, Eddy, *Hukum Hak Cipta*, 4th Edition (Bandung: PT. Alumni, 2014).
- Howkins, John, *Creative Economy : How People Make Money From Ideas*, 1st ed (London: Penguin Press, 2001).
- Margono, Suyud & Longginus Hadi, *Pembaharuan Perlindungan Hukum Merek* (Jakarta: CV Novindo Pustaka Mandiri, 2003).
- Mayana, Ranti Fauza & Tisni Santika, *Hak Cipta Dalam Konteks Ekonomi Kreatif dan Transformasi Digital*, (Bandung: Refika Aditama, 2022).
- Nugroho, Agus Eko, *Komersialisme Kredit Program untuk Pengembangan UMKM dan Penanggulangan Kemiskinan: Kasus Kredit Usaha Rakyat* (Jakarta: LIPI Press, 2016).
- Tim Kebijakan Peningkatan Kapasitas Ekonomi Sekretariat TNP2K; & Lembaga Demografi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, *Pemetaan Program Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)* (Jakarta: Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, 2020).
- Caesar, Akbar;, “Sumbang PDB Rp 1.100 T, Sandiaga Yakin Ekonomi Kreatif Lokal Mampu Mendunia”, *Tempo.co* (January 2021).
- Cahyaningrum, Dian, “Kekayaan Intelektual Sebagai Jaminan Utang Pelaku Ekonomi Kreatif” (2022) XIV:15 Info Singk Kaji Singk Terhadap Isu Aktual dan Strateg 19–24.
- Draho, Peter, “Intellectual Property and Human Rights” (1999) January SSRN Electron J.
- Fachrizah, Hilda et al, “Financing Creative Industries in Indonesia” in Tetsushi Sonobe et al, eds, *Creat Econ 2030 Imagining Deliv a Robust, Creat Inclusive, Sustain Recover* (Tokyo: ASIAN DEVELOPMENT BANK INSTITUTE, 2022) 304.
- Lusiana, Tijow;, “Arah Pembangunan Hukum Nasional Dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Indonesia” (2016) 4:1 Law Enforc 67–76.
- Manzari, Mahdi et al, “Intellectual capital: Concepts, components and indicators: A literature review” (2012) 2:7 Manag Sci Lett 2255–2270.
- Mayana, Ranti Fauza, Ahmad M Ramli & Tisni Santika,

“Dysfunctional Regulations and Ineffective Implementation of Intellectual Property Rights – Based Banking Collateral: A Critical Analytical Study” (2020) 9:1 NTUT J Intellect Prop Law Manag 58–87.

Sari, Mieke Yustia Ayu Ratna & Riza Yudha Patria, “TANTANGAN PEMANFAATAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL SEBAGAI SOLUSI PERMODALAN” (2020) XX:2 Law Rev 111–137.

Syafrinaldi, Rani Fadhila & David Hardiogo, “Trips Agreement Dan Standarisasi Hukum Perlindungan Hak Kekayaan Industri Di Indonesia” (2021) 5:1 UIR Law Rev 19–29.

Terry, Oroszi, “Disruption Innovation and Theory” (2020) 13:03 J Serv Sci Manag 449–458.

World Intellectual Property Organization, “Intangible Capital in Global Value Chains” (2017) 1–137.

Department for Culture Media and Sport, *Creative Britain : New Talents for the New Economy*, by Department for Culture Media and Sport (London, 2008).

Durant, Isabelle, “Unlocking Potential of Intellectual Property Rights to Support the Creative Economy”, (2021), online: *United Nations Conf Trade Dev*.

Film Indonesia, “Filosofi Kopi the Movie”, (2015).

Kemenparekraf / Baparekraf Republik Indonesia, “Ekonomi Kreatif Lokal Diyakini Mampu Mendunia : Sumbang PDB hingga 1.100 Triliun”, (2021), online: *Kemenparekraf News*.